

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI OSS BERBASIS RISIKO

Irma Hidayati*, Vinna Anggraeni, Ardila Kurnia Heru Susanti, Risqi Firda Salsabila, Novi'atul Aulla

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*korespondensi email: irma.hidayati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keuntungan yang ditawarkan jika pelaku usaha memilikinya serta membantu cara mendapatkannya. Proses pengajuan NIB dapat dilakukan secara online melalui akses pada situs OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS Berbasis Risiko. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Kegiatan pengabdian diawali dengan sosialisasi untuk menjelaskan secara singkat NIB dan menjangkau pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Tahap selanjutnya adalah penyuluhan tentang penting serta manfaat yang akan diterima bagi pelaku usaha jika memiliki NIB. Tahap terakhir adalah pendampingan pelaku usaha mendapatkan NIB. Seluruh peserta yang mengikuti tahapan penyuluhan dan pendampingan tergolong pelaku usaha mikro dengan tingkat risiko rendah. Hasil dari pengabdian ini adalah pelaku usaha lebih teredukasi dan paham penting serta manfaat yang akan diterima dengan memiliki NIB untuk keberlangsungan usahanya. Sebanyak 63,63% dari jumlah peserta yang merupakan telah berhasil menerbitkan NIB baru. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha bisa mendapatkan legalitas usaha, sertifikasi Bina UMK SNI dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: OSS berbasis risiko; NIB; pelaku usaha

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru tentang pembuatan izin usaha dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Mengingat izin berusaha ini memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kenyataannya, penerbitan izin usaha oleh lembaga dan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk memulai, menjalankan, dan memperluas operasi komersial daripada menghalanginya. (Arrum, 2019). Kemudahan mendapat izin berusaha ini sejalan dengan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jika berdasarkan hasil pengawasan dijumpai adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka lembaga/pemerintah daerah dapat mengambil tindakan peringatan, menghentikan usaha secara sementara, mengenakan denda atau mencabut izin usaha (Assegaf et al., 2019).

Implementasi dari PP No.24/2018 adalah pemerintah menerbitkan Sistem Online Single Submission (OSS) versi 1.1. Sistem OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS ini

merupakan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, pimpinan provinsi/kota/kabupaten kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS sebagai solusi yang merupakan inovasi terobosan dalam mengatasi perizinan yang sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk menjalankan usaha/bisnis. (Widya et al., 2019). Untuk mempermudah perizinan perusahaan, dikembangkan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS Berbasis Risiko oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh manfaat dari OSS berbasis risiko karena kriterianya yang lebih mudah, dengan membagi tingkat izin menjadi 3 kategori: risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah.

Karena kemudahan persyaratan, keberadaan OSS Berbasis Risiko ini dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Cukup mengunggah KTP dan NPWP pribadi/perusahaan untuk usaha yang berisiko rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan OSS berbasis risiko, yaitu untuk memfasilitasi kemampuan UMKM dalam menjalankan usaha, mempersingkat waktu dan/atau biaya yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, serta mendorong penerapan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (mediaindonesia.com, 2021). Persiapan berkas dan dokumen yang harus dilengkapi pelaku usaha sebagai syarat izin berusaha semakin mudah, karena NIB dapat menggantikan dokumen resmi usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan akses kepabeaian (Hartono et al., 2020). Dengan kemudahan bagi pelaku usaha mendapatkan legalitas usahanya dapat mengokohkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang meramaikan peran penting dan strategis dalam dunia usaha nasional (Usman & Setyorini, 2020). UMKM memiliki potensi untuk memperluas pasokan dan persaingan, memajukan teknologi, mendiversifikasi pasar, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas (Herawaty et al., 2022).

Kemudahan proses perizinan melalui OSS Berbasis Risiko tercermin dari meningkatnya jumlah perizinan berusaha yang sudah dikeluarkan lembaga/pemerintah daerah. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum implementasi OSS versi 1.1, total izin berusaha yang diterbitkan hanya sebanyak 2.000 per hari, kini penerbitan NIB meningkat tajam menjadi 7.000 per hari dengan total permohonan NIB s.d Oktober 2020 sebanyak 377.550 NIB. Setelah implementasi OSS Berbasis Risiko, permohonan NIB mencapai 1,5 juta NIB selama 12 bulan (31-12-2021 s.d 31-07-2022).

Meskipun permohonan NIB secara *online* tergolong mudah, namun kenyataannya masih dijumpai UMK yang belum memiliki izin usaha dengan beberapa alasan (1) kurang pemahaman pelaku usaha atas manfaat yang akan diperoleh jika memiliki NIB, (2) anggapan pelaku usaha bahwa mengurus NIB itu susah dan membutuhkan biaya, (3) kurang pemahaman cara untuk mengajukan permohonan NIB, (4) kurang pemahaman pelaku usaha atas informasi baru di situs atau gopik. Berdasarkan kondisi di tersebut pengabdian masyarakat kali ini akan melakukan sosialisasi dan pendampingan pentingnya memiliki NIB, pendampingan mekanisme permohonan NIB di situs OSS sampai terbit surat ijinnya.

METODE

Pelaksanaan sosialisasi awal dilakukan tanggal 07 Agustus 2022. Sedangkan proses penyuluhan dan pendampingan permohonan NIB melalui situs OSS dilakukan pada tanggal 01 September 2022. Pelaksanaan pengabdian masyarakat bertempat di Balai RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Pada awalnya sosialisasi diberikan kepada semua peserta kegiatan PKK di lingkungan RW 03. Dari sosialisasi ini diperoleh 11 warga sebagai pelaku usaha namun belum memiliki surat ijin

usaha. Pelaku usaha ini tergolong UMK risiko rendah dengan jenis usaha antara lain usaha makan/minum, jasa laundry, jasa pembuat karangan bunga (buket) serta perdagangan toko kelontong.

Pada Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi awal, penyuluhan dan pendampingan. (1) Tahap Sosialisasi, tahap ini bertujuan untuk mengenalkan kewajiban bagi peserta pengabdian masyarakat memiliki surat izin berusaha serta menjangkau peserta pengabdian masyarakat di lingkungan RW 03 Kedungkandang yang memiliki usaha serta bersedia mengikuti penyuluhan dan pendampingan pada pertemuan berikutnya, Permasalahan yang ditemukan adalah peserta pengabdian yang juga sebagai pelaku usaha yang belum mengenal NIB beserta manfaatnya, (2) Tahap Penyuluhan, tahap ini memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha tentang pentingnya memiliki NIB serta manfaat yang akan diperoleh jika memiliki NIB. Saat penyuluhan ini dilakukan secara lisan dan terbuka sehingga para peserta diperkenankan untuk bertanya sehingga timbul diskusi dua arah; (3) Tahap Pendampingan, tahap ini mendampingi secara personal setiap pelaku usaha untuk membuat akun OSS Berbasis Risiko, mengajukan permohonan NIB sampai NIB terbit. Tujuan akhir dari tahap ini adalah pelaku usaha memiliki NIB.

Pelaksanaan ketiga tahap di atas dibantu juga oleh mahasiswa FEB Unisma yang tergabung dalam unit *Tax Center* serta mahasiswa peserta kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSM) Tematik di tempat yang sama untuk mempercepat proses pendampingan secara personal bagi pelaku usaha sampai mendapatkan NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di RW 03 Kel. Kedungkandang yang ingin mendapatkan surat izin berusaha atau NIB. Tahap sosialisasi dilakukan pada saat pertemuan PKK di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang untuk menggali informasi warga yang juga sebagai pelaku usaha namun tidak memiliki NIB. Pada tahap ini disampaikan pula secara singkat pentingnya NIB serta mengajak para peserta pengabdian masyarakat yang juga sebagai pelaku usaha untuk ikut serta dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang akan diselenggarakan berikutnya.



Gambar 1. Sosialisasi Awal di pertemuan PKK

Pada tahap penyuluhan peserta pengabdian masyarakat diberikan penyuluhan apa yang dimaksud dengan NIB, pentingnya NIB dalam menjalankan usaha serta kemudahan dalam proses permohonan NIB melalui sistem OSS. Karena persyaratannya yang lebih rendah dan pembagian tingkat izin menjadi tiga kategori—risiko rendah, risiko menengah atau menengah, dan risiko tinggi—sistem OSS Berbasis Risiko disebut sebagai sistem yang dapat meringankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bisnis berisiko rendah.

Usaha dengan tingkat risiko rendah (R) maka perizinan berusaha hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja. Tingkat risiko menengah rendah (MR) membutuhkan NIB, Standar Sertifikasi berupa pernyataan mandiri. Untuk tingkat risiko menengah tinggi (MT) membutuhkan NIB, Standar Sertifikasi berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi (T) membutuhkan izin berusaha antara lain NIB, izin yang dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga/ setingkat provinsi/kota/kabupaten dan Standar Sertifikasi apabila membutuhkan. Sebagaimana tertuang dalam PP No. 5/2021 Pasal 12 ayat (1) bahwa NIB bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berlaku sebagai legalitas usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI) berupa Sertifikasi Bina UMK SNI yang difasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional, dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SPJPH) yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Beberapa manfaat yang diperoleh pelaku usaha UMK yang memiliki NIB yaitu pertama mendapat kepastian hukum, dimana pelaku usaha tidak perlu was-was dalam menjalankan usahanya yang tidak jarang mengalami penertiban atau pembongkaran karena tidak berizin. Kedua kemudahan mengakses program pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki NIB dan IUMK mendapatkan bantuan sosial dari program pemerintah bagi pelaku usaha untuk bangkit pasca masa pandemi (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Ketiga pelaku usaha yang sudah ber-NIB dapat dengan mudah mendapat akses pembiayaan dari bank karena sudah mengantongi surat izin dalam berusaha. Mengingat salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh UMK adalah sulitnya mendapat akses ke lembaga permodalan (Farida et al., 2020; Najib et al., 2022; Yuliani & Suhaeli, 2018), atau modal dari dana program pemerintah melalui KUR (I Gst Kt A Andri Kurniaditama et al., 2022). Keempat adalah adanya pendampingan usaha seperti *workshop*, seminar atau penyuluhan ke lokasi usaha bagi pelaku usaha yang memiliki NIB untuk mengembangkan usaha dan berinovasi dalam produk.



Gambar 2. Penyuluhan Penting dan Manfaat NIB

Peserta pengabdian kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini adalah warga RW 03 Kelurahan Kedungkandang yang memiliki usaha namun belum memiliki NIB. Mereka termasuk sebagai pelaku usaha orang perseorangan yang tergolong usaha mikro dengan tingkat risiko rendah karena omset yang dimiliki maksimal Rp300 juta dalam setahun. Kepemilikan NIB oleh pelaku usaha orang perseorangan dengan risiko rendah berfungsi juga sebagai legalitas usaha, sebagai syarat untuk memperoleh Sertifikasi Bina UMK SNI dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).

Pada tahapan pendampingan, pelaku usaha didampingi dan dipandu oleh mahasiswa *Tax Center* FEB Unisma dan mahasiswa Kandidat Sarjana Mengabdi (KSM) untuk membuat NIB melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah:

- a) Melakukan pendaftaran akun sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendapatkan hak akses pada situs OSS Berbasis Risiko.
 - b) Setelah memiliki hak akses OSS Berbasis Risiko, maka dilanjutkan dengan melakukan permohonan baru perizinan usaha dengan mengisi data pelaku usaha meliputi data sesuai NIK, nomor telepon, data NPWP, nomor BPJS Kesehatan (jika memiliki) dan nomor BPJS Ketenagakerjaan (jika memiliki).
 - c) Apabila pelaku usaha tidak memiliki NPWP, maka sebelum dilanjutkan mengisi bidang usaha, maka bisa langsung melakukan pengajuan NPWP melalui sistem OSS Berbasis Risiko ini. Pelaku usaha akan diminta mengisi data-data yang diminta dan jika terpenuhi semua sistem akan secara langsung mengecek Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Bagi yang sudah memiliki NPWP, sistem OSS Berbasis Risiko juga bisa melakukan validasi secara otomatis terkait pengecekan NPWP pelaku usaha atas status KSWP-nya.
 - d) Setelah data terisi untuk disimpan, maka selanjutnya adalah memilih bidang usaha. Untuk mengisi bidang usaha dapat melihat pada KBLI 2020 yang ada di halaman depan situs OSS Berbasis Risiko.
 - e) Selanjutnya memilih proses perizinan berusaha dengan mengisi data antara lain luas lahan usaha, alamat usaha dan nama usaha. Dan menjawab pertanyaan apakah usaha sudah berjalan atau belum, dan mengisi jumlah modal usaha. Hasil dari pengisian ini, sistem akan mengisi skala risiko dan tingkat risiko pelaku usaha, tergolong risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, risiko tinggi. Kemudian dilanjutkan mengisi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja.
 - f) Bagian terakhir yang harus diisi adalah jenis produk jasa/jasa dan kapasitas per tahun.
 - g) Selanjutnya dengan klik tombol perizinan berusaha, maka pelaku usaha perlu membaca, memahami dan menyetujui pernyataan mandiri yang mencakup : (1) menjaga keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup atau (K3L), (2) kesediaan memenuhi SNI dan SPJPH, (3) pernyataan usaha mikro dan usaha kecil terkait tata ruang, dan (4) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
 - h) Sistem akan akan mengeluarkan draft nomor NIB untuk dilakukan pengecekan kembali pengisian data.
 - i) Jika telah sesuai maka centang kolom pernyataan dan pilih terbitkan perizinan berusaha, dan kemudian NIB terbit sehingga bisa dilihat, diunduh dan dicetak.
- Melakukan proses unduh NIB untuk langsung dikirim kepada peserta pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3. Pendampingan dibantu Mahasiswa Tax Center FEB Unisma dan peserta KSM Tematik

Hasil akhir dari sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan membuat NIB di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang adalah dari 11 peserta terdapat 7 peserta yang berhasil menerbitkan NIB baru (63,63%). Sedangkan 4 peserta lainnya tidak

dapat melanjutkan proses permohonan NIB karena terkendala Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun dengan status tidak aktif. Langkah yang harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali KSWP adalah pemohon wajib mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Pasca sosialisasi dan pendampingan ini seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat menjadi paham kegunaan serta pentingnya memiliki NIB untuk kelanjutan usahanya.



Gambar 4. Hasil Cetakan NIB

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan membuat NIB bagi UKM di lingkungan RW 03 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang ini bisa mendorong pelaku usaha untuk memahami pentingnya memiliki legalitas usaha. Kegiatan ini juga dapat berjalan lancar serta mendapatkan respon positif dari pelaku usaha. Berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Peningkatan pemahaman pelaku usaha bahwa kepemilikan legalitas usaha adalah penting dalam kepastian usaha. Kepemilikan NIB memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya melalui pelatihan Sertifikasi Bina UMK SNI dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk produk makan dan minum. Usai acara berlangsung, 7 peserta pelatihan memiliki NIB baru sebagai bukti legitimasi komersil usahanya, sedangkan 4 peserta lainnya belum berhasil menerbitkan NIB karena terkendala KSWP-nya tidak aktif.

Saran yang dapat kami berikan adalah bagi pelaku usaha untuk sering mengikuti pelatihan terbaru yang diberikan oleh berbagai pihak baik dari institusi pemerintahan, praktisi atau akademisi sehingga mendapat informasi secara *update*. Bagi pemerintah perlu melakukan pelatihan, pendampingan bagi UKM dengan menggandeng pihak praktisi atau akademisi sehingga UKM memiliki daya saing dan *update* terhadap ketentuan berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1653.
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Farida, F., Apriliana, V., Putri, G. M. B., Fitriani, Y., Anggraini, F. A., & Lutfi, A. (2020). Digital Marketing dan Pembukuan Sederhana bagi UMKM Kripik Tahu di Sudimoro, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. *Community Empowerment*, 5(3), 152–156. <https://doi.org/10.31603/ce.4321>

- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Jurnal BUDIMAS*, 02(02).
- Herawaty, V., Oktaviani, A. A., & Soebadio, R. W. (2022). Training for Increasing Ability to Calculate Profit Loss in Entrepreneurship for MSMEs Tegal Alur. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 218–224. <https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang1019>
- I Gst Kt A Andri Kurniaditama, Muhammad Chayyan Bagaskara, Trisna Aditya, & Luh Putu Mahyuni. (2022). Edukasi Berbagai Alternatif Sumber Pendanaan Bagi Pengembangan UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.9377>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- mediaindonesia.com. (2021, August 27). OSS Berbasis Risiko Solusi Pezinan bagi UMK. *Diakses Pada 11 September 2022*.
- Najib, M. F., Agustunus Februadi, Tjetjep Djarnika, Wahyu Rafdinal, Carolina Magdalena Lasambouw, & Neneng Nuryati. (2022). Inovasi Desain Kemasan (Packaging) sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM di Desa Ciwarua, Kabupaten Bandung Barat. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 56–64. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8397>
- Usman, M. N., & Setyorini, H. (2020). Pendampingan Penyusunan Strategi Untuk Peningkatan Daya Saing UKM dalam memasuki Era Digital Pada CV. Indosarana Global Surabaya. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 19–22. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2020.1.1.19-22>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso Program Magister Kenotariatan, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *NOTARIUS*, 12(1).
- Yuliani, N. L., & Suhaeli, D. (2018). Pendampingan Bagi KUB Makanan Khas Magelang Guna Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel. *Community Empowerment*, 3(2), 67–70. <https://doi.org/10.31603/ce.v3i2.2463>